

**LUKISAN EROTIS
PERSFEKTIF SENI DAN ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

YUDI WAHYUDIN
01360665

PEMBIMBING

**1. Dr. AINURROFIQ. MA.
2. BUDI RUHIATUDIN. SH. M. Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Dr. Ainurrafiq, MA

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Yudi Wahyudin

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yudi Wahyudin

Nim : 0136 0665

Judul : *"Lukisan Erotis Perspektif Seni dan Islam"*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Jumādī as-Sānī 1427
21 Juli 2006

Pembimbing I



Dr. Ainurrafiq, MA

NIP: 150289213

Budi Ruhiatudin, SH. M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Yudi Wahyudin

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yudi Wahyudin

Nim : 0136 0665

Judul : *"Lukisan Erotis Perspektif Seni dan Islam"*

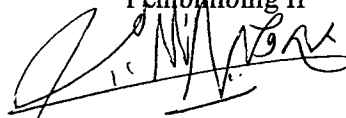
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Jumādi as-Sāni 1427
25 Juli 2006

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, SH. M.Hum

NIP: 150300640

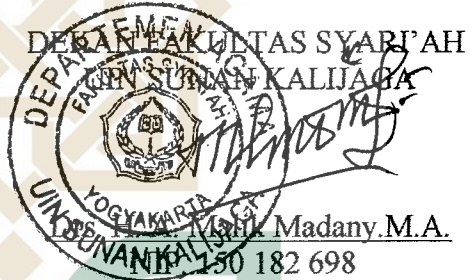
PENGESAHAN

Skripsi berjudul:
LUKISAN EROTIS PERSEFEKTIF SENI DAN ISLAM

Yang disusun oleh:
YUDI WAHYUDIN
NIM: 0136 0665

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2006 M / 8 Rajab 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 08 Rajab 1427 H
02 Agustus 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Hj. Fatma Amafia. S.Ag., M.Si.
NIP. 150 277 618

Pembimbing I


Dr. Ainurrafiq. M.A.
NIP. 150 289 213

Penguji I


Dr. Ainurrafiq. M.A.
NIP. 150 289 213

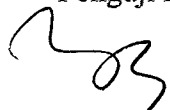
Sekretaris Sidang


Ahmad Bahieji. S.H., M.Hum.
NIP. 150 300 639

Pembimbing II


Budi Ruhiatudin. S.H., M.Hum.
NIP. 150 300 640

Penguji II


Yasin Baidi. S.Ag., M.Si.
NIP. 150 286 404

PERSEMBAHAN

- Teruntuk Mamah sareng Bapa yang selalu memberi pijar kehidupan
- Sareng rai penentram hati
- Devy Septia Noor, istri ku tercinta.



MOTTO

“Sesungguhnya putusan hukum itu ada di tangan Allah semata-mata.

Dialah yang akan menjelaskan kebenaran dan

Dia pula pemberi putusan yang baik”.

(al-An‘ām : 57)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أشهدان لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدان محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:

Puji serta syukur patut kita panjatkan atas ke hadirat Allah SWT. Şalawat dan salam kita curahkan kepada Nabi dari penutup para nabi yakni Muhammad SAW. Berawal dari kegelisahan penyusun terhadap dinamika persoalan manusia mengenai kebebasannya dalam hal berekspresi, yang mana selalu ditutup dengan mengatasnamakan gagasan agama sehingga tertutuplah alam pikirnya yang bersifat toleransi terhadap manusia. Padahal, di dalam Islam selalu diajarkan untuk hidup bermasyarakat, dan janganlah engkau semua berpecah belah baik umat Islam maupun non Islam.

Identitas manusia modern kali ini menempatkan rasio dan akal menjadi barometer utama, tanpa mempertimbangkan agama dan kesadaran akan pentingnya daya nalar melalui intuisi. Dalil rasio inilah yang kemudian melahirkan ide atau gagasan tentang dialektika wacana dengan seabreg metodologi dan pendekatan, sehingga lahirlah manusia-manusia yang berpikiran kontemporer.

Terkait dengan permasalahan di atas, menarik sekali apabila teori miliknya Freeman Dyson yang mana dikategorikan teori yang lahir dari manusia modern. Dalam teorinya ia mengatakan bahwa, “kita harus mempertimbangkan sains dari ketiga sudut pandang. Pertama, ia merupakan aktivitas bebas dari berbagai fakultas akal dan imajinasi yang bersifat ilahi. Kedua, ia merupakan jawaban dari sedikit pertanyaan untuk kehendak orang banyak demi kesejahteraan dan kemenangan, karunia yang hanya akan ia beri dalam pertukaran demi perdamaian, keamanan dan stagnasi. Akhirnya ia merupakan konsep penaklukan pelan-pelan manusia, pertama terhadap ruang dan waktu, kemusian materi sebagaimana adanya, kemudian tubuhnya sendiri dan wujud-wujud kehidupan lainnya, dan akhirnya penaklukan dari unsur-unsur kegelapan dan kejahatan dalam jiwanya sendiri”.

Hal yang menarik dari teori ini adalah, dia mencoba membangun teori ini dengan *metafora* tentang sebuah “pembangunan-jembatan”, bahwa imajinasi alam itu lebih kaya dari pada imajinasi kita. Kita menemukan bahwa para pakar agama jauh lebih enggan untuk mempertimbangkan akal dan imajinasi sebagai tempat-tempat yang saling berinteraksi dalam seluruh aktivitas pengetahuan, mereka bahkan mencurigai imajinasi sebagai sebuah sumber berbahaya dari abtraksi-abtraksi emosional, liris dan spekulatif yang justru akan dieleminasi oleh akal atau dikesampingkannya dalam wilayah *representasi mitologis* dan *ideologis*.

Melihat fenomena di atas, sangat menarik sekali apabila seni lukisan erotis sebagai bahan kajian, yang nantinya akan menguraikan persoalan yang krusial ini melalui pengujian silang dari tiga model keilmuan: Islam, Eropa-Barat dan Budaya, khususnya penyusunan skripsi. Tentunya dalam penyusunan ini banyak pihak yang terlibat dan ikut serta guna mengembangkan wacana dan pola pikir sebagai *grand design* dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan turut serta dalam penyusunan Skripsi ini. Di antara pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Drs. H. A. Malik Madany. M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Ainurrofiq. M.A. dan Budi Ruhiatudin. S.H., M.Hum., selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang dengan sungguh-sungguh telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ayahanda Makmun Suhendar dan Ibunda Teti Herawati yang selalu mencurahkan do’a, kasih sayang, kesabaran dan memberikan motivasi baik secara moril maupun materil. Sehingga, keduanya telah menjadi *publik figur* bagi saya. Semoga Allah memberikan kesehatan, kesenangan dan kebahagiaan, baik di dunia dan di akhirat. (amin)
4. Adikku tercinta Nina Siti Nurjanah yang selalu mengkritik saya. De, aa selalu mendo’akan semoga cita-cita dd tercapai.

5. Wa Endang dan keluarga di Lampung. *Wa, terima kasih sudah meringankan beban mamah&bapa. O iya, untuk Wulan dan Anggun mudah-mudahan menjadi anak yang solehah, kejar terus cita-citamu ya!*
6. Mamih dan Papih di Purwakarta, terima kasih atas do'anya.
7. Istriku tercinta Devy Septia Noor, mudah-mudahan menjadi istri yang salehah.
8. Adikku tercinta Diana dan David, semoga menjadi anak yang saleh dan salehah.
9. Teman-teman semua: Ujang Iij S.Sos.I sekeluarga, Dado, Ipet, Dian sareng Fika, Qodar, Wiwing serta istri, Eboy, Dani, Bento-Benti, Mas Kuncung sekeluarga, dan Keluarga Besar Alumnim KPMB.
10. Teman-teman kelas PMH-2 serta teman-teman KKN ke-55 Wukirsari 2 Sabrang Wetan-Cangkringan.

Semoga Allah yang Maha Bijaksana membalas semua amal kebbaikannya, dengan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah serta hidayahnya didunia dan akhirat.

Akhirnya, hanya kepada Allah yang Maha Kuasalah kita berharap dan memohon perlindungan, amin.

Yogyakarta, 25 Jumādī as-Sānī 1427
21 Juli 2006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun



Yudi Wahyudin
NIM: 01360665

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Merujuk pada SKB Menti Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia.

Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	...	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Ŝâ'	S	ES (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ	H	H (titik di bawah)
خ	Khâ	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Z	Zet (titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	Es dan Ye
ص	Ŝâd	S	Es (titik di bawah)
ض	Dâd	D	De (titik di bawah)
ط	Ṭâ	T	Te (titik di bawah)

ظ	Zâ'	Z	Zet (titik di bawah)
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâu	W	We
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yâ	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena Syiddah ditulis rangkap:

مُتَّقِينَ ditulis *muttaqîn*

عِدَّةٌ ditulis *'iddah*

III. Tâ' marbûtah di akhir kata:

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هَبْهَةً ditulis *hibah*

جِزْيَةٌ ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata bahasa arab yang sudah ditentukan kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fīṭri*

IV. Vokal Pendek

1. َ (Fathah) ditulis "a" Contoh: ضَرَبَ ditulis *daraba*
2. ِ (Kasrah) ditulis "i" Contoh: فَهِمَ ditulis *fahima*
3. ُ (Dammah) ditulis "u" Contoh: يَتَصَرَّ ditulis *yansuru*

V. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif, ditulis ā (garis diatas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + Alif maqsur, ditulis ā (garis diatas)

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + Ya mati, ditulis ī (garis diatas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. Dammah + Wau mati, ditulis ū (garis diatas)

فُرُودٌ ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya mati, ditulis ay

بَيْنَكُمْ ditulis *baynakum*

2. Fathah + Wau mati, ditulis au

قول ditulis *qauli*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof.

أنتم ditulis dengan *a'antum*

أعدت ditulis dengan *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis dengan *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila didukung oleh Qomariyah, ditulis al-

القران ditulis *al-Quran*

القياس ditulis *al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf syamsyiah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsyiah yang mengikuti serta menghilangkan huruf I-nya.

السماء ditulis *as-sama'*

الشمس ditulis *asy-syams*

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi baik pengucapan dan penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *Żawi al-Furūd*

اهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
B. Tujuan dan Kegunaan.....	7
C. Telaah Pustaka.....	8
D. Kerangka Teoretik.....	13
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG SENI LUKIS

A. Pengertian Seni Lukis atau Gambar	22
B. Seni Lukis Erotis.....	25

C. Seni Lukis Islam.....	30
D. Kedudukan Seni Rupa dalam Islam.....	34
E. Perkembangan Seni Lukis serta Lukisan Erotis di Indonesia..	37
BAB III. LUKISAN EROTIS MENURUT ULAMA DAN SENIMAN	
A. Seni Lukis Erotis menurut Ulama.....	41
1. Lukisan Erotis dan Pornografi.....	41
2. Batasan Islam terhadap Lukisan Erotis.....	66
3. Alasan Ulama dalam Mengharamkan Lukisan Erotis.....	69
B. Lukisan Erotis menurut Seniman.....	52
1. Lukisan Erotis dan Pornografi.....	52
2. Batasan Seniman terhadap Lukisan Erotis	59
3. Alasan Seniman dalam Membolehkan Lukisan Erotis.....	62
BAB IV. ANALISIS	
A. Persamaan.....	66
B. Perbedaan.....	76
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Terjemahan.....	I
II. Biografi Ulama dan Tokoh.....	III
III. <i>Curriculum Vitae</i>	V

DAFTAR GAMBAR

1. GAMBAR 1.....	3
2. GAMBAR 2.....	26
3. GAMBAR 3.....	27
4. GAMBAR 4.....	28
5. GAMBAR 5.....	29
6. GAMBAR 6.....	64



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Lukisan atau karya seni yang mengandung unsur erotis, merupakan permasalahan yang tidak pernah kunjung selesai. Tarik menarik antara Islam-moralitas *vis a vis* kebebasan berekspresi kesenian terus berlangsung, tidak pernah ada titik temu. Di satu pihak, ulama selalu mengontrol ruang publik secara ketat dan kadang-kadang juga kaku. Sementara di lain pihak, terdapat sekelompok masyarakat yang selalu melabuhkan kebebasan berekspresi dan berkesenian dalam ranah publik secara totalitas, tanpa hambatan.

Setiap ulama dan seniman pasti mempunyai kebudayaan serta tujuan yang berbeda. Perbedaan inilah yang membentuk kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda pula sebagai ciri khas dan kepribadian tersebut. Tidak terkecuali, lukisan erotis dijadikan sebagai media pendidikan. Di sana mereka mempunyai persamaan sekaligus perbedaan dari segi hukum. Namun dalam hal ini, tidak terlepas dari segi batasan-batasan yang ada.

Mengingat pentingnya permasalahan di atas maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosio-historis, baik dalam seni atau hukum Islam. Pendekatan ini, peneliti mengkaji tentang bagaimana lukisan erotis dimata seni dan hukum Islam, apakah ada persamaan dan perbedaannya, serta batasan-batasannya.

Akhir penelitian ini menyimpulkan, bahwa terdapat persamaan dalam lukisan erotis antara seni dan hukum Islam, yakni mengenai pendidikan seks untuk suami istri atau bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Sedangkan, sisi perbedaannya lebih kepada cara mempublikasikannya lukisan tersebut. Adapun batasan-batasan menurut keduanya adalah: di dalam seni lukisan erotis itu dibatasi oleh nilai (bersifat ideal) dan menyangkut pada benda atau artefak seni. Sedangkan, di dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada, tetapi jika lukisan erotis tersebut digunakan untuk media pendidikan seks bagi suami istri, maka diperbolehkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekspresi kreatif, merupakan tanggapan dari renungan seniman terhadap kehidupan masyarakatnya. Maka, yang *terekspresi* bisa berfungsi sebagai hiburan, pencerahan, komentar atas situasi, rangkuman, potret keadaan, karikatur simbolisme, *ekspresi* tragedi atau tragis dengan mini kata pertunjukan.¹ Semua bentuk *ekspresi* seni, tidak memaksa semua orang untuk mendukung hasil karya tersebut. Seorang seniman dengan ruang batin kreatifnya, mengolah imajinasi menjadi kreasi dalam proses penciptaan yang diungkapkan dalam pertunjukan, karya drama, tari, lukis, serta kreatif-kreatif lainnya. Seni tak ubahnya ilmu pengetahuan, bisa dipergunakan untuk kebaikan dan pembangunan, namun bisa juga untuk kejahatan dan perusakan.

Sifat kemodernisasian telah menjamur di wilayah negara Indonesia, bahkan sudah dijadikan sebuah *ideologi*. Ini menunjukkan, bahwa unsur *erotisme* atau kepulgaran dalam melukis merupakan bentuk ideal bagi seluruh belahan dunia.

Berbicara masalah lukisan, sebenarnya tidak semudah membicarakan seni bangunan maupun seni kaligrafi. Seni lukis erotis banyak mendapat pembahasan dari para ahli hukum Islam, tentang haramnya lukisan tersebut. Berbagai macam pendapat dan pembahasan bermunculan dari para kalangan ulama dan seniman. Perhatian ini disebabkan adanya anggapan bahwa hasil seni tersebut dapat

¹ Mudji Sutrisno, *Teks-Teks kunci Estetika Filsafat Seni*, (Yogyakarta: Galang Press, 2005), hlm. 91.

“mengganggu” kemurnian esensi ajaran Islam seperti; mendekatkan dengan kekufuran dan kemaksiatan.

Setiap orang memiliki kreativitas masing-masing, seorang seniman dapat menciptakan karya seni yang besar, walaupun bertentangan dengan lingkungan yang ada. Manusia *kreatif* adalah manusia yang menghayati dan menjalankan kebebasan dirinya secara mutlak. *Kreativitas* menerjunkan seseorang kedalam keadaan ambang, yaitu keadaan antara yang ada dan belum ada.² Dengan demikian, seorang *kreatif* adalah seorang yang berani menghadapi resiko; yaitu resiko berhasil atau tidak berhasil dalam pencarian sesuatu yang belum ada, juga resiko ditolak oleh lingkungannya apabila kreativitasnya berhasil. Dalam sejarah, manusia kreatif mengalami nasib yang malang, seperti; di ejek, di singkirkan, di penjara, dan di hukum bakar oleh zamannya.

Misalnya, lukisan karya Boris Vallejo yang berasal dari Peru dengan judul *The Makers of Universes*, 1977 (Para Pembuat Alam-Alam Semesta) dan *Golden Wings*, 1978, yang di dalam lukisannya terdapat unsur pornografi. Ada lagi karyanya Peter Alvermenn dengan judul *Menggelinding ke Masa Depan Tanpa Cinta atau Kesedihan*, di dalamnya juga terdapat unsur pornografi, tetapi berkesan sangat lucu.³ Seperti pada gambar di bawah ini:

² Jakob Sumarjo, *Filsafat Seni*, (Bandung: ITB, 2000), hlm. 80.

³ Liang Gie, *Filsafat Seni*, Cet: 4, (Yogyakarta: Pusat Belajar Ilmu Berguna, 2004), hlm. 60-61.

Gambar 1



Menggelinding ke Masa Depan Tanpa Cinta atau Kesedihan
karya Peter Alvermenn

Kemudian pelukis Indonesia pun ada yang bergelut di bidang lukisan anatomi ini, di antaranya Antonio Blanco (pelukis Bali) yang terkenal dengan sebutan spesialis lukisan bugil, bahkan Ayu Azhari pun pernah menjadi modelnya. Dan masih banyak lagi karya-karya (mengandung seni erotis) yang lainnya.

Memang perlu diakui, bahwa seni lukis yang mengandung unsur erotisme, dengan norma umum dan agama telah menjadi perbincangan yang aktual. Permasalahannya adalah, apakah karya-karya seni semacam itu dapat dilihat sebagai seni?, dengan tolak ukur kelayakan umum (*Public Decency*), atau apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pornoisme, yakni sesuatu yang menimbulkan nafsu birahi?

Seni adalah bagian dari filsafat *Estetika* yang berusaha mencari hakikat tentang nilai-nilai keindahan. Dalam pandangan Aristoteles, yang beranggapan bahwa “keindahan suatu benda hakikatnya tercermin dari keteraturan, kerapian, keterukuran, dan keagungan”. Karya seni memiliki nilai keindahan yang lebih dibandingkan keindahan yang terjadi di alam, meskipun tidak tertutup terdapatnya

karya seni yang lebih rendah dari alam. Ciri khas seni adalah kemampuan membedah alam dan mengupas esensinya. Seni adalah karya cipta yang dibimbing oleh pikiran dalam arti yang sebenarnya.⁴ Dari gagasan inilah makna seni terlahir, yakni “seni untuk seni”. Jadi, seni itu hidup dengan sendirinya, tidak ada hubungan yang ketat dengan ilmu pengetahuan (sosial, budaya, agama, dan ilmu lainnya).

Dalam hal ini, untuk melihat ada dan tidak adanya nilai seni, para seniman yang bergelut dibidang seni lukis, telah mengedepankan beberapa parameter: *Pertama*, adanya konsep yang jelas (yang dinilai bukan pornonya melainkan seninya). *Kedua*, adanya unsur *profesionalisme*. *Ketiga*, tidak dijual di sembarangan tempat seperti majalah-majalah yang ada di pinggir jalan, melainkan di tempat pameran.

Sedangkan menurut ulama, seni di sini diartikan dengan makna keindahan. Keindahan adalah pengalaman spiritual, di mana seseorang telah menyatu dengan kesadaran *Ilahiyyah*. Hal ini dapat digambarkan melalui imajinasi tentang adanya surga, yang lahir karena selain adanya pengalaman *imajinatif* juga kesadaran untuk lebih meningkatkan spiritual atau ibadah.

Para penganut plato berpendapat, keindahan adalah tiruan atau *mimetik*, yakni merujuk pada hubungan imitasi dari obyek-obyek alam, yang merupakan tiruan tak sempurna dari bentuk ideal (*an imitation of an imitation*). Seni hanyalah alat untuk mencapai atau menyampaikan sesuatu, jadi seni sebagai alat penyampai komunikasi seniman dengan masyarakat. Salah satu pemikiran ini adalah mereka

⁴ Agus Sachari, *Estetika “Makna, Simbol dan Daya”*, (Bandung: ITB, 2002), hlm. 5.

yang bersemboyan ‘seni untuk masyarakat, seni untuk moral, atau seni demi agama’.⁵

Hal ini sesuai dengan pandangan al-Qur’an sebagai berikut:

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا * وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن يَشَاءُ ۚ إِنَّ يَذَّكَّرًا يُعَذِّبُهُ لَشَدِيدًا.⁶

Dari Pandangan tersebut, keindahan dibagi menjadi dua sifat: *pertama*, adalah keindahan yang bersifat murni atau *natural*. *Kedua*, adalah keindahan yang bersifat *artificial*. Dalam hal ini, keindahan alam semesta, seperti gunung, lautan, bunga dan manusia adalah yang bersifat *natural*, yang kemudian menjadi *inspirasi* bagi para seniman untuk mengapresiasi pada bentuk lukisan, foto, patung dan lainnya, dengan batasan memegang teguh makna kebenaran (norma-norma agama), yang kemudian disebut dengan keindahan *artificial*.

Kehadiran sesuatu yang indah di dalam kehidupan, seperti: seni musik, seni lukis, seni suara, seni tari, seni pertunjukan, fotografi dan lainnya yang dapat menggugah semangat untuk lebih kreatif, dan ini bisa merupakan *Sunatullah*, dengan catatan tidak keluar dari norma-norma yang ada. Dalam hal ini, sesuatu yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keindahan. Dalam pandangan filsafat Islam, keindahan merupakan teori tentang nilai-nilai, dan disebut nilai *Estetika*. *Estetika* adalah suatu telaah yang berkaitan dengan penciptaan, apresiasi, dan kritik terhadap karya seni dalam konteks keterkaitan seni dengan kegiatan manusia dan

⁵ Joko Sumarjo, *Filsafat Seni*, (Bandung: Penerbit ITB, 2000), hlm. 92.

⁶ Al- Fûrqân (25): 61-62.

peranan seni dalam perubahan dunia. Oleh karena itu, hakekat dari keindahan adalah kebenaran yang mencakup kesempurnaan dan pandangan hidup.

Dalam Islam, seni merupakan suatu aspek yang tidak akan pernah mati, selama seni itu di junjung tinggi sebagai nilai-nilai kebenaran (norma agama dan moral), kebaikan dan keindahan. Unsur tersebut merupakan ukuran mutlak yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan, kebebasan untuk berkarya seni merupakan suatu aspek yang diharuskan, selama tidak bertentangan dengan tiga parameter di atas. Seni merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama. Apabila agama mempunyai karakter menuntut dan mengikat, maka seni sebagai penyangga dan pemelihara semangat spiritual untuk melahirkan nilai-nilai *religiusitas* yang lebih mendalam. Hakikat pengalaman *estetika* dan pengalaman keagamaan, sesungguhnya berjalan saling melengkapi dan tidak berlawanan.

Menurut M. Quraish Shihab, dikatakan bahwa Rasulullah SAW sendiri memakai pakaian yang indah, bahkan suatu ketika beliau mendapat hadiah berupa pakaian yang bersulam benang emas, lalu beliau naik ke mimbar, namun beliau tidak khutbah dan kemudian turun. Para sahabat mengaguminya serta memegangnya. Nabi SAW bersabda: "mereka berkata, "kami sama sekali belum pernah melihat pakaian lebih indah dari ini. "Nabi bersabda "sesungguhnya saputangan Sa'd bin Muadz di surga jauh lebih indah dari kalian lihat".⁷

Ungkapan di atas menjelaskan, bahwa betapa indahnya jika anggota badan kita ditutupi oleh kain yang rapih (pakaian), dan sebaliknya akan terasa buruk jika anggota badan kita tidak tertutupi. Terkait dengan sikap para seniman, maka

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Cet. X, (Bandung: Mizan, 2000) hlm.39.

lukisan erotis yang di justifikasi sebagai karya seni, itu telah keluar dari hakikat seni itu sendiri.

Dengan adanya perbedaan pendapat antara ulama dan seniman, imajinasi lukisan erotis pun menjadi terpendam. Jangankan lukisan erotis, lukisan makhluk bernyawa (manusia dan hewan) pun masih banyak pertentangan di kalangan para pakar Islam. Apakah Islam sangat membatasi *fitrah* yang ada pada manusia?. Islam adalah agama yang sangat ideal, Allah SWT menciptakan manusia sesuai dengan *fitrahnya* masing-masing. Jika Islam membatasi alam fikir manusia, berarti Islam sama sekali tidak menghargai apa yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan tentang seni lukis erotis menurut ulama dan seniman, serta alasan diharamkan dan dibolehkan lukisan tersebut?
2. Apakah terdapat persamaan dan perbedaan pendapat antara ulama dan seniman dalam memahami lukisan erotis?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan secara jelas persamaan dan perbedaan pandangan dari kalangan seniman dan ulama dalam memahami Lukisan erotis.

2. Menjelaskan alasan dan dalil tentang diperbolehkan dan tidak diperbolehkannya lukisan erotis menurut ulama dan seniman.

Sementara kegunaan penelitian ini diharapkan dapat:

1. Secara *praksis*, penelitian ini berguna bagi para seniman yang menggeluti dunia seni erotis, artis yang sedang mendalami dunia akting, pemuka agama dan masyarakat sekitar baik muslim atau non muslim akan pentingnya menegakkan mana yang baik dan mana yang buruk.
2. Secara *teoritis*, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan Perbandingan Mazhab, mengenai lukisan yang berbau porno, yang di antaranya membahas seni lukis yang mengandung unsur erotis.

D. Telaah Pustaka

Kajian perbandingan mengenai lukisan porno menurut seni dan agama sepanjang pengamatan penulis belum pernah dilakukan. Namun kalangan agamawan dan seniman sering mengulas tentang kedudukan pornografi, tetapi tidak pernah usai. Seperti penulis sebutkan di latar belakang masalah bahwa seniman berdalih, ketelanjangan adalah sebuah seni. Bila di pertontonkan di publik masalahnya jadi lain. Berbeda jika lukisan tersebut disimpan dalam kamar, itu menjadi urusan kita dengan Tuhan.⁸

M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Wawasan Al-Qur'an*. Buku ini di antaranya menjelaskan tentang aspek-aspek kegiatan manusia

⁸ Husaini, "*Seni Anjasmara*", <http://www.hidayatullah.com> , Catatan Akhir Pekan ke-117, 2005, akses 5 Desember 2005.

mengenai seni. Beliau menjelaskan bahwa seni adalah keindahan. Ia merupakan *ekspresi* ruh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan nilai keindahan. Ia lahir dari sisi terdalam manusia didorong oleh kecenderungan seniman kepada yang indah, apa pun jenis keindahan itu. Dorongan tersebut merupakan naluri biasa, atau *fiṭrah* yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya-Nya.

Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya *Halal Haram dalam Islam* dan *Islam wa al-Fann*, membahas panjang lebar mengenai kedudukan hukum gambar lukisan. Ia memaparkan bahwa sesuatu yang menjurus kepada yang haram, maka hukumnya haram juga dan niat baik juga tidak dapat melepaskan predikat haram. Maksudnya, salah satu prinsip yang telah ditetapkan Islam adalah bahwa jika Islam mengharamkan sesuatu, ia juga mengharamkan segala perantara yang mengarah pada yang haram tersebut dan menutup jalan yang menuju ke sana.⁹ Akan tetapi jika tidak disebarluaskan, dalam artian jika gambar tersebut berfungsi sebagai pendidikan sex (sudah suami istri), dan seni (dalam ruang lingkup para ahli seni) itu hukumnya sebatas mubah, yang penting tidak dipublikasikan. Dari pengertian inilah kaidah dasar suatu hukum berlaku, sebagaimana sabda Rasulullah saw sebagai berikut:

إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى.¹⁰

⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam*, alih bahasa Abu Hana Zulkarnaen dan Abdurrahman Mu'thi (ed.), Cet: 1, (Jakarta: AKBAR, 2004), hlm. 38.

¹⁰ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Kitab al-Iman", "Bab Mā Jā'a Inna al-'Amal bi an-Niyyāt wa al-Hisbāh", (Beirut: Dār al-Fīkr, 1983), I:20. Hadis riwayat Bukhari dari 'Abdullah ibn Maslamah. Lihat dalam kaidah uṣūl fiqh dalam hal Niat.

Jawahir Tantowi, dalam bukunya *Islam, Politik, dan Hukum*. Di dalam buku ini di antaranya menjelaskan “hukum, agama dan moral adalah pendekatan terpadu”. Bicara hukum dan moral, terkait dengan suatu persoalan bagaimana hubungan antara hukum buatan manusia sebagai hukum positif, dengan sistem nilai yang mengarahkan manusia hidup lebih bermakna dan membedakan status kualitas manusia. Disadari, konsepsi sekuler pada zaman modern bahwasannya hukum dibuat oleh dan untuk manusia, juga dibentuk oleh kemurnian manusia.¹¹

Sedangkan, dalam bukunya Muhammad Quthub, yang berjudul *Islam Agama Pembebas*, salah satunya menjelaskan “Islam dan Pembatasan Sexual”, pembatasan bukan akibat dari tidak adanya kinerja naluriah. Ini adalah akibat dari mempercayai bahwa tindak naluriah itu kotor dan menolak mengakui diri sendiri sehingga motif seperti ini mungkin muncul pada pikiran seseorang atau menyibukan pikiran seseorang. Dalam hal ini pembatasan atau represi menjadi perasaan yang tidak disadari, yang mungkin tidak terbantu oleh kinerja perbuatan naluriah. Orang yang melakukan tindak naluriah, namun yakin bahwa ia melakukan perbuatan yang rendah dan kotor adalah orang yang menderita pembatasan tersebut, walaupun ia mungkin melakukan perbuatan tersebut dua puluh kali dalam sehari. Setiap kali ia melakukan perbuatan tersebut, selalu menjadi konflik batin antara melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Ini adalah konflik yang disadari dan tidak disadari yang melahirkan gangguan psikologis yang kompleks. Ini adalah definisi Freud yang menghabiskan usianya untuk mengkritik agama karena membatasi aktivitas masyarakat. Freud

¹¹ Jawahir Tantowi, *Islam, Politik dan Hukum*, (Jogjakarta: Madyan Press, 2002), hlm. 135.

mengatakan dalam bukunya *Three Contributions to Sexual Theory*, bahwa “harus dilakukan perbedaan antara pembatasan yang tidak disadari dan pembatasan untuk tindak naluriah yang merupakan suspensi dari perbuatan tersebut”.¹²

Jean Paul Sartre dalam bukunya, *Psikologi Imajinasi* menjelaskan bahwa, untuk menentukan sifat-sifat imaji sebagai imaji, harus mengubah arah pada suatu tindakan kesadaran yang baru, hal ini disebut dengan refleksi. Dengan demikian, imaji sebagai imaji hanya dapat dijelaskan dengan tindakan kedua dengan menyingkirkan perhatian objek lalu diarahkan pada cara dimana objek diberikan. Tindakan reflektif inilah yang memungkinkan adanya keputusan “saya memiliki imaji”. Sangatlah mungkin bagi kita untuk mempelajari imaji jauh lebih banyak lagi, tetapi untuk melakukan hal itu, kita memerlukan perbandingan antara imaji dengan fenomena-fenomena lain yang memiliki susunan serupa dan mencoba membuat *deskripsi komparatif*.¹³ Dan buku-buku yang lain.

Pandangan Imam an-Nawawi dalam kitabnya yang berjudul *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥi an-Nawāwī* berpendapat bahwa banyak hadis-hadis yang menunjukkan haramnya menyimpan atau membuat lukisan dengan mengambil objek makhluk hidup, yaitu gambar dalam bentuk lukisan yang biasa dibuat oleh orang-orang jahiliyah untuk dipuja dan diagungkan. *Illat* dari pelarangannya memanfaatkan

¹² Muhammad Quthub, *Islam Agama Pembebas*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), hlm. 315.

¹³ Jean Paul Sarte, *Psikologi Imajinasi*, alih bahasa Cet: 3, (Yogyakarta: Bentang, 2001), hlm. 34.

gambar tersebut untuk dipuja. Adapun hubungannya dengan lukisan erotis ini adalah bisa menimbulkan kemaksiatan.¹⁴

An-Nawawi berpendapat bahwa pekerjaan membuat menggambar atau lukisan dengan objek makhluk bernyawa seperti manusia, binatang dan patung itu hukumnya haram. Sedangkan lukisan pohon, gunung, laut, dan obyek lainnya yang tidak bernyawa iut hukumnya mubah.

As-Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fīqh as-Sunnah*, bahwa pembuatan menggambar atau lukisan makhluk bernyawa apa pun tujuannya adalah haram. Sedangkan, lukisan yang diperbolehkan dalam Islam adalah objek yang tidak mempunyai ruh seperti pohon, laut, gunung, bunga, dan pemandangan alam lainnya.¹⁵

Menurut Muhammad al-Ghazali, dalam bukunya *Studi Kritis Hadis Nabi* apa yang disajikan oleh yang lama ataupun baru, semua itu sebagaimana diajarkan oleh Islam untuk manusia. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT sebagai berikut:

هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سموات وهو بكل شىء عليم.¹⁶

Adapun tulisan yang mengkomparasikan tentang lukisan erotis *persfektif* Islam dan Seni, belum pernah ada yang melakukan. Permasalahan lukisan secara umum, sudah pernah ada yang mengkajinya dalam bentuk skripsi, yaitu: “Lukisan

¹⁴ Imam an-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syārḥ an-Nawāwī*, (Beirut: Dār al-Fīkr, 1972), XIV: 81-82.

¹⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fīqh as-Sunnah*, (Beirut: Darul Kutub al-Araby, t.t.), III: 498. Hadis diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas.

¹⁶ Al-Bâqârâh (2) : 29.

Makhluk Bernyawa menurut Imam an-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi”.¹⁶ Penekanan dalam skripsi ini adalah tentang penetapan hukum melukis manusia menurut an-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi.

Untuk membedakan skripsi ini dengan kajian yang sudah ada, penyusun akan mengkaji lukisan erotis *perspektif* ulama dan seniman. Adapun cakupannya meliputi: pencarian makna seni sebenarnya (yang nantinya akan diambil melalui khâzanah keilmuan filsafat seni), serta hubungan seni dengan budaya. Sebab, lukisan erotis itu hukumnya belum tentu haram hukumnya, di sini di lihat bagaimana lukisan erotis itu dipakai atau dibuat. Lukisan erotis bisa haram jika lukisan tersebut dibuat atau dipajang dengan maksud disembah, alat pelampias nafsu, dan merusak moral manusia. Sedangkan, lukisan erotis yang dibolehkan adalah lukisan tersebut digunakan sebagai pendidikan sex (bagi yang sah), dakwah sosial, dan kegiatan positif lainnya. Adapun hukumnya adalah mubah.

E. Kerangka Teoretik

Seni merupakan kegiatan kejiwaan, yakni pengetahuan yang bersifat *intuitif* serta perasaan. Pengetahuan menyangkut benar atau sesat. Dan ia berusaha membedakan antara nyata dan tidak nyata.

Islam adalah agama dan cara hidup berdasarkan *syâri'at*, yang terkandung dalam kitab suci *al-Qur'an* dan *Sunnah* Rasulullah SAW. Setiap yang mengintegrasikan dirinya kepada Islam, wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya, berdasarkan *syâri'at* yang termaktub dalam *al-Qur'an* dan *as-*

¹⁶ Risman Nugraha, “Lukisan Makhluk Bernyawa Menurut Pandangan Imam an-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi”, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Sunnah. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam dan seksama harus dilakukan untuk membedakan mana yang halal dan yang haram, yang boleh dan dilarang, yang hak dan yang batil. Untuk merealisasikan yang demikian itu diperlukan pengetahuan yang *komprehensif* tentang Islam, baik hukum, akidah, maupun mu'amalah, yang semuanya tersimpulkan dalam satu kesatuan dan terhimpun menjadi *syâri'at* Islam. Pemilahan dalam pemahaman dan pelaksanaan ketiga unsur tersebut akan menimbulkan kesalahpahaman dan kekaburan akan tema-tema pokok *syâri'at* ini.

Banyaknya prinsip yang dikenal dalam Islam, maka Allah SWT adalah sebagai sumber *syâri'at* dan hukum, baik hukum yang dikenal melalui jalan *an-Naṣ aṣ-Ṣarih* yaitu dari al-Qur'an dan as-Sunnah atau pun melalui *ijtihad* para mujtahid, karena peran mujtahid itu hanya terbatas pada memperjelas atau memunculkan hukum Allah SWT, serta menemukannya melalui jalan *Istinbat* (penetapan hukum berdasarkan teks al-Qur'an dan as-Sunnah) yang bersifat nalar di dalam lingkup dan tujuan-tujuan *syâri'at*, serta sesuai dengan jiwanya yang umum.

Namun, karena karunia dan perlakuan baiknya, maka Allah SWT telah menetapkan diri-Nya sifat *râhim-Nya* kepada manusia. Karena itu, Dia tidak membuat sesuatu ketetapan kecuali yang sesuai dengan hikmah, dapat mewujudkan maslahat menjadi kenyataan, karenanya pula apa yang dibolehkan-Nya maka itu adalah bermanfaat dan baik, dan apa yang di haramkan-Nya maka itu merusak dan kotor atau jelek.

Salah satu prinsip yang telah ditetapkan hukum Islam adalah, jika Islam mengharamkan sesuatu, ia juga mengharamkan segala perantara yang mengarah pada yang haram tersebut dan menutup jalan yang menuju ke sana. Prinsip yang digunakan oleh para ulama Islam dalam masalah ini adalah *sadd az-zarā'i* (menutup kesempatan). Misalnya: zina itu haram. Oleh sebab itu, jika melihat aurat wanita atau pria yang bukan muhrimnya adalah haram, karena hal itu biasanya membawa kepada perbuatan zina. Mata adalah laksana pos bagi perbuatan zina, walaupun dia tidak berbuat zina. Begitu juga dengan pembuatan karya seni lukis atau gambar yang mengandung unsur erotis, karena akan mendekatkan kepada perbuatan maksiat. Allah swt memerintahkan manusia untuk berbuat ma'rūf dan menjauhi hal yang munkār. Jiwa ma'rūf adalah keinsyafan, elok pergaulan, lemah lembut terhadap anggota kerabat dan lain-lainnya. Terbukti di dalam Al-Qur'an:

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله،
ولو آمن أهل الكتب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.¹⁷

Allah mendahulukan sebutan *'amar ma'rūf* dan mencegah *munkār* dari pada iman dalam ayat ini, padahal iman itu pokok dari segala kebajikan, urat tunggal amal saleh, adalah untuk menyatakan kemuliaan pekerjaan *amar ma'rūf nahyi munkār* ini, dan untuk mengaskan ketinggian kedudukannya di antara berbagai rupa perbuatan yang di fardhukan atas umat Islam, bahkan untuk memperingatkan bahwa *amar ma'rūf nahyi munkār* adalah sebagai asasi dalam menegakkan iman dan keimanan itu.

¹⁷ Ali-Imrān (3):110

Dalam *Taksonomi Seni*, menerangkan bahwa suatu karya seni yang merupakan perwujudan hasil *refleksi* (rekaman) dan perangkat komunikasi, pengalaman, sedangkan di dalam sebuah karya seni juga harus memiliki beberapa sifat. Sifat-sifat itu biasa disebut empat nilai *estetik* yaitu: kesatuan, keselarasan, keseimbangan, dan tekanan yang tepat.

Kesatuan uraian ini ialah semua lambang yang ada dalam karya seni itu, tanpa kecuali terarah dayanya kepada perekaman dan pengungkapan pengalaman seniman yang kental itu. Dalam suatu karya seni yang berhasil, tidak ada satu lambang pun yang tidak berguna, semua benda menjadi bagian dari struktur organis karya seni itu. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa, tidak ada satu lambang pun yang ada di luar perhitungan sang seniman.

Bentuk erotis pada karya lukisan, bagi seniman hanyalah sebatas imajinasi belaka. Seni lukis apa pun bentuknya, warna dan bentuk sebagai kewajiban utama yang harus dimiliki pada setiap karya lukisan. Bentuk erotis yang terdapat pada kanvas adalah bentuk fantasi yang diekspresikan dalam bentuknya. Namun demikian, seni bukanlah hanya sekedar lamunan, hayalan atau impian. Orang yang hanya menceritakan lamunan, hayalan atau impiannya bukan seniman. Seniman harus mampu mengekspresikan lamunan, hayalan itu ke dalam media yang tersedia. Kemampuan itulah, yang mempertemukan pengalaman batin antara seniman dan penikmat seni.

Adapun bentuk positif dari lukisan erotis ini adalah, dijadikan sebagai media pendidikan, dakwah sosial, dan lain-lain. Misalnya; laki-laki atau perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan, apakah itu tetap haram hukumnya?. Karena

menurut hasil penelitian, di antara salah satu terjadinya perceraian, adalah masalah hubungan sex antara suami istri. Mungkin di sini, terjadi faktor kejenuhan dalam melakukan sex.

Dari semua definisi dan tujuan di atas, pada dasarnya seni adalah segenap kegiatan budi pekerti seniman yang secara mahir menciptakan sesuatu karya sebagai pengungkapan perasaan manusia. Dan hasil ciptaan itu adalah suatu kebulatan organis dalam sesuatu bentuk tertentu dari unsur-unsur bersifat *ekspresif* yang termuat dalam suatu medium inderawi, dan dapat di nikmati oleh penikmat seni. Bentuk erotis pada lukisan adalah sebagai karya seni lukis juga. Metode ini ditegaskan atas beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Kenikmatan *Estetika* berbeda dengan kenikmatan lain, karena di dalam *Estetika* yang dilihat adalah tujuan bukan alat.
2. Adanya manfaat yang diperoleh.
3. Berbicara kepada manusia dengan bahasa kanvas.

Pada skripsi ini, penyusunan akan mencoba membahas mengenai kedudukan hukum gambar atau lukisan erotis yang berlandaskan pada pemikiran-pemikiran Islam dan seni. Dalam menganalisa hukumnya akan digunakan metode *syar'ī*, yaitu *az-Zari'ah* yang berarti *al-Waṣīlah*, yang secara terminologi, yaitu jalan yang menyampaikan kepada sesuatu atau membawa kepada keharusan atau kehalalan. *Az-zari'ah* merupakan metode yang penekanannya terletak pada dampak suatu tindakan.¹⁸

¹⁸ Nasroen Harun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1990), hlm. 160.

F. Metode Penelitian

Mengingat pentingnya suatu metode ilmiah yang dapat memperoleh pengetahuan dan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya, yang berkaitan dengan literatur yang ada hubungannya dengan lukisan erotis dalam seni dan hukum Islam.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yang berusaha untuk menggambarkan dengan jelas dan sistematis masalah lukisan erotis dalam tinjauan seni dan hukum Islam, kemudian dilakukan analisis secara bersama-sama dalam setiap pembahasan dan berbagai aspek yang terkait dengan materi yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan *normatif*. Pertama, pendekatan normatif Islam yaitu berupa ayat-ayat al-Qur'an, al Hadis dan pendekatan usul fiqh yaitu konsep *Qiyas* dan *Maslahatul Mursalah*. Dan kedua, pendekatan normatif dalam ilmu seni yaitu berupa hakikat seni, nilai, kedudukan moral dan lainnya yang berkenaan tentang seni lukis.

- b. Pendekatan *sosio-historis*, maksudnya analisis data didekati dari latar belakang kondisi sosial yang dapat mempengaruhi pandangan ahli seni dan agama (Islam) terhadap kedudukan hukum lukisan erotis.

4. Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian ini, yaitu penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menelusuri berbagai macam sumber data yang ada. Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, karena yang menjadi objek penelitian adalah konsep pemikiran seseorang atau banyak. Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini adalah:

- a. *Data Primer*, yaitu pengumpulan data pustaka dari sumber pokok. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber pokok adalah buku-buku sebagai berikut: Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya *al-Islam wa al-Fann* (Islam Bicara Seni), Imam an-Nawawi dalam kitabnya *Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh as-Sunnah*, Kritik Seni Rupa yang ditulis oleh Sem C. Bangun *Seni Dalam Pandangan Islam* oleh Abdurrahman al- Baghdadi, *Psikologi Imajinasi* oleh Jean Paul Sarte, *Halal Haram dalam Islam* oleh Yusuf al-Qardhawi dan *Wawasan al-Qur'an* oleh M. Quraish Shihab, *Filsafat Seni* yang ditulis oleh Jakob Sumarjdo, *Teks-Teks Kunci Estetika Filsafat Seni* yang ditulis oleh Mudji Sutrisno, *Filsafat Keindahan dan Filsafat Seni* oleh Liang Gie, *Eksotisme Seni Budaya Islam* oleh Zainal Arifin Thoha, dan lainnya.
- b. *Data Sekunder* yang digunakan, yaitu pengumpulan data pustaka yang relevan dengan permasalahan tersebut.

5. Analisis Data

Akumulasi data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. *Induktif*, yaitu dengan mengurai data yang bersifat khusus dan ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam rangka menjelaskan lukisan erotis *perspektif* seni dan agama, khususnya mengenai lukisan atau gambar porno, kemudian ditarik benang merah dari kedua konsep tersebut.
- b. *Komparatif*, yaitu menganalisa data yang berbeda dengan cara membandingkan lukisan erotis *perspektif* seni dan agama, dengan tujuan untuk mencari letak persamaan dan perbedaan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka penyusun akan mengemukakan sistematika pembahasan, yang mana sistematika pembahasan ini terbagi dalam tiga bagian utama. Bagian pendahuluan terletak pada bab pertama yang berisi pendahuluan dan menggambarkan keseluruhan isi skripsi. Pada bab ini terdapat tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua merupakan gambaran umum tentang lukisan atau gambar, yang meliputi pengertian seni lukis termasuk lukisan atau gambar erotis, serta perkembangannya dewasa ini.

Kemudian dilanjutkan pada bab tiga. Bab ini memaparkan secara menyeluruh tentang batasan Islam dan seni dalam memahami lukisan erotis. Yang meliputi: Lukisan atau gambar dari pemahaman keduanya, batasan-batasan dari keduanya dalam seni lukis dan alasan diperbolehkan dan diharamkan menurut keduanya.

Untuk bab ke empat dilakukan analisis perbandingan antara pandangan ulama dan seniman yang terdiri dari tiga sub; persamaan dan perbedaan.

Terakhir, adalah bab lima. Bab ini merupakan penutup, yang terdiri dari; kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, serta saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa lukisan erotis menurut ulama dan seniman, ternyata mempunyai sisi persamaan, perbedaan, dan batasan-batasannya.

1. Bagi seniman, lukisan erotis atau ekspresionis-romantik itu sah-sah saja. Karena, hasil suatu karya seni lukis itu dinilai bukan dari objeknya, akan tetapi yang dilihat adalah nilai suatu garis dan pewarnaan dalam suatu gambar, serta tujuan karya seni tersebut. Adapun bentuk yang mengandung unsur pornografi atau erotis, itu bukan merupakan arti secara *harfiah* dalam dunia ilmu seni lukis. Sedangkan, para ulama membagi ketentuan hukum yang terdapat pada lukisan erotis tersebut. *Pertama*, apabila lukisan tersebut bertujuan untuk disembah, menyaingi ciptaan Allah, dan dipertontonkan secara bebas hingga menjadikan tarangsangnya para penikmat seni, maka hukumnya haram. *Kedua*, jika lukisan tersebut bertujuan untuk pendidikan seks, maka hukumnya mubah.
2. Dari segi persamaan antara pendapat ulama dan seniman sebenarnya tidak ditemukan. Walaupun ada, seni lukis erotis itu dibolehkan, itupun sebatas untuk media pendidikan seks bagi suami istri atau bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Sedangkan, sisi perbedaannya adalah tujuan dari lukisan tersebut. Perbedaan itu terletak pada pemahaman objek lukisan, dampak atau akibat serta pengaruh dari kondisi sosial antara

keduanya. Sedangkan, ulama berpendapat bahwa membuat karya lukis yang mengandung unsur erotis itu dilarang. Dengan alasan hal ini mendekatkan kepada suatu kemudharatan bagi publik seni, yakni mendekatkan pada proses terjadinya perzinahan.

B. Saran-saran

1. Perbedaan pendapat atau *ikhtilāf* di kalangan para pakar atau ahli seni dan para pakar ulama Islam terhadap suatu hukum, merupakan hal yang manusiawi dan hendaknya tidak menjadi sumber konflik atau sumber perpecahan pada suatu tatanan masyarakat, melainkan justru perbedaan tersebut menjadi suatu hal yang membawa rahmat bagi seluruh umat.
2. Terhadap hasil yang diperoleh dalam suatu penelitian, termasuk penelitian dengan judul “Lukisan Erotis *Perspektif* Seni dan Islam (Hukum Islam)” ini, harus tetap bersikap toleran sesuai dengan semangat *ikhtilāf* dan semangat *syari’at* Islam itu sendiri, yaitu dengan tidak mengklaim salah satu pendapat itu benar dan yang lain itu salah. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut dapat menjadi wacana yang menarik dalam kajian hukum Islam.
3. Untuk mengembangkan kesenian Islam dan untuk menumbuhkan kreatifitas seniman Muslim untuk masa sekarang dan masa yang akan mendatang. Para seniman Muslim diharapkan dapat terus berkarya tanpa harus khawatir terhadap apa yang selama ini menjadi hambatan atau penghalang *kreatifitas*, seperti dalam pembuatan lukisan atau gambar

makhluk bernyawa dan lukisan unsur *erotisme*, dengan etika dan bertumpu pada ketentuan-ketentuan yang telah di atur dalam ajaran Islam.

4. Perlu adanya pendalaman ajaran-ajaran moral, sosial, dan budaya yang telah ada di bangsa kita, melalui tukar pikiran dengan para ulama dan ahli dalam bidang keislaman, pakar seni, pakar budaya, pakar psikologi dan antropologi, dan pakar estetika moral.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al Qur'an / Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1992.

B. Hadis / Syârah Hadis / Ulūmul Hadis

At-Tarmizī, *Sunan At-Tarmizī*, edisi M, Zuhri dkk.

Bukhari. Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail, *aṣ-Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fīkr, 1983.

Muslim. Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, edisi A. Razaq dan Rais cet 1, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980.

Nawawi. Imam an-, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syārhi an-Nawāwī*, Beirut: Dār al-Fīkr, 1972.

C. Fiqh / Uṣul Fiqh

Hanafi. Ahmad, *Uṣul Fiqh 1*, Jakarta: Widjaya Jakarta, 1993.

Khalaf. Abdul Wahab, *Ilmu Uṣul Fiqh*, Cet .2, Bandung: Gama Risalah Press, 1997.

Sabiq. As-Syahid, *Fiqh As-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Darul Kutub Al-Araby, t.t.

D. Kelompok Buku Umum / Lain-lain.

Abdillah. Mujiyono, *Dialektika Hukum Islam & Perubahan Sosial*, Surakarta: UMS, 2003.

Abdurrahim. Mu'thi dan Abu Hana Zulkarnaen (ed.), *Halal Haram Dalam Islam*, Jakarta: Akbar, 2004.

Action. HB, *Dasar-Dasar Filsafat Moral*, Surabaya: Pustaka Eureka, 2003

Bangun. Sem.C, *Kritik Seni Rupa*, Bandung: ITB, 2002.

Bentang. Tim, *Kama Sutra*, Jogjakarta: Bentang Budaya, 2004.

- Ghazali. Imam al-, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Ahli Bahasa Wahid Ahmad Shidiq, Surabaya: Pustaka Pelajar, 2002.
- Gie. Liang, *Filsafat Keindahan*, Jogjakarta: PUBIB, 2004.
- _____, *Filsafat Seni*, Yogyakarta: PUBIB, 2004.
- Goldzieher. Ignaz, *Madzabib Al-Tafsir Al-Islami*, Alih Bahasa M. Alaika Salamullah, dkk (ed.), Jogjakarta: ELSAQ, 2003.
- Hadi Kusumah. Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Hasan. Asikin, *Dua Seni Rupa: Sepilihan Tulisan SATENTO YULIMAN*, Jakarta: Kalam, 2001.
- Haq. Israrul, *Memuju Renaissance Islam*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Holt. Claire, *Melacak Jejak Perkembangan Seni di Indonesia*, Cet. I, Bandung: Arti. Line, 2000.
- Isma'il. M. Syuhudi, *Hadist Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Kattsoff. Louis O, *Pengantar Filsafat*, Jogjakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Mulyanto, KUHP, Cet. 22, Jakarta: Bumi Angkasa, 2003.
- Mulyono, *Seni Rupa Penyadaran*, Jogjakarta: Bentang, 1997.
- Nugraha. Risman, *Lukisan Makhluk Bernyawa Menurut Imam An-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhwai*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2002.
- Robinson. Neal, *Pengantar Islam Komprehensif*, Jogjakarta: Fajar Pustaka, 2001.
- Salad. Hamdi, *Agama dan Seni: Reflesi Teknologis Dalam Ruang Estetik*, Jogjakarta: Yayasan Semesta, 2000.
- Santoso. Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sarte. Jean Paul, *Psikologi Imajinasi*, Cet. 3, Jogjakarta: Bentang, 2001.
- Sachari. Agus, *Estetika, Makna, Simbol, dan Daya*, Bandung: ITB, 2002.
- Shihab. Quraish, *Wawasan Al-Quran*, Cet. x, Bandung: Mizan, 2000.
- Situmorang. Olan, *Seni Rupa Islam*, Bandung: Angkasa, 1993.

- Sumardjo. Jakob, *Filsafat Seni*, Yogyakarta, Bandung: ITB, 2000.
- Sutanto. Mike, *Fiksi Rupa: Kumpulan Istilah Seni Rupa*, Jogjakarta: Kanisius, 2002.
- Sutrisno. Mudji, *Teks-teks Kunci Estetika: Filsafat Seni*, Yogyakarta: Galang Press, 2005.
- Syamwil. Beryl C, *Memasyarakatkan Wacana Seni Islam Dalam Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa*, Jakarta: Tap, 1996.
- Tantowi. Jawahir, *Islam, Politik dan Hukum*, Jogjakarta: press, 2002.
- Thoha. Zainal Arifin, *Eksotisme Seni Budaya Islam*, Jogjakarta: Laela, 2002.
- Tillich. Paul, *Teologi Kebudayaan*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2002.
- Qaradhawi. Yusuf al-, *Al-Islam Wa Al-Fann (Islam Bicara Seni)*, Alih Bahasa Wahid Ahmadi, dkk, Solo: Intermedia, 1998.
- _____, *Halal Haram dalam Islam*, Cet. 1, Jakarta: Akbar, 2004.
- _____, *Ijtihad Kontemporer*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Quthub. Muhammad, *Islam Agama Pembebas*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- E. Jurnal dan Makalah**
- Adyana. Wayan Kun, *Ketelanjangan Dalam Seni Rupa Kita*, Kompas: 5 Maret 2006.
- Andian. Husaini, *Seni Anjasmara*, <http://www.Hidayatullah.com>, Akses: 05 Desember 2005.
- Bandem. Made, *Batasan Pornografi*, <http://www.Balipost.co.id/> Balipost cetak/2006/2/1/htms.
- Dur. Gus, *Porno Lagi, Porno Lagi...* (Suara Merdeka. Sabtu, 24 September 2005), [http., //www.suaramerdeka.co.id](http://www.suaramerdeka.co.id) / Suara Merdeka Post cetak, Html, Akses, 25 Mei 2006.
- Pengertian Pornografi*, <http://www.MaPPIFHUI.com>, Akses 4 Mei 2006.
- Seni Lukis*, <http://id.wikipedia.org>, Akses 4 Maret 2006.

Sismono. Ki Entus, *Seniman Minta RUU Pornografi dan Pornoaksi Tidak Menghambat Kreatifitas*, [http://www.Hukumonline.com / Detail, Asp, Berita, Akses, 25 Mei 2006](http://www.Hukumonline.com/Detail/Asp,Berita,Akses,25%20Mei%202006).

Yahya. Amri, *Wali Songo Dan Arah Perkembangan Seni Rupa Indonesia*, Makalah Dalam Seminar "Festival Internasional Wali Songo ke-2", Jogjakarta, JEC 21 September 2002.

F. Kamus

Adib Bisri dan Munawwir Al-Fath, *Kamus al-Bisri: Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Progresif, 1999.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA